



**PUTUSAN**

**Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

**Pengadilan Agama Pekanbaru** yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara cerai talak antara:

**Pemohon**, umur 35 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Wiraswasta, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di Jalan xx Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh Kuasa hukumnya Riza Kurniawan,S.H.,M.H., Rori Fernandes,S.H., Advokat pada Law Office Riza Kurniawan,M.H & Partners yang beralamat dan berkantor di Jalan Melur Panam No.16 / 16a Panam Kota Pekanbaru, berdasarkan surat kuasa khusus Nomor: 018/SK-RZ/VIII/2021, tanggal 12Januai 2021 terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor36/2021 tanggal 18-01-2021, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

**MELAWAN**

**Termohon**, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, kewarganegaraan Indonesia, tempat tinggal di xx Kecamatan Sukajadi Kota Pekanbaru, dalam hal ini diwakili oleh kuasa hukumnya Muhammad Ismail,S.H.,M.H., Refinaldi,S.H.,Advokat pada Law Office MIP yang berkantor di jalan Serasi Raya II, Delima Kelurahan Tabek Godang Kecamatan Tampan Kota Pekanbaru berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 02 Februari 2021,terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru Nomor 70/2021 tanggal 02-02-2021, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut;

*Halaman 1 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah membaca berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon serta saksi saksi dipersidangan;

## DUDUK PERKARA

Pemohon telah mengajukan permohonan secara tertulis dengan permohonannya tertanggal 07 Januari 2021, yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Pekanbaru, register Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr, pada tanggal 12 Januari 2021 dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 10 Mei 2008 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, sebagaimana bukti berupa Kutipan Akta Nikah No. xx/V/2008 tertanggal 03 Desember 2020;
2. Bahwa sebelum menikah Pemohon berstatus Jejak sedangkan Termohon berstatus sebagai Gadis;
3. Bahwa setelah akad nikah dilangsungkan Pemohon dan Termohon hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon yang beralamat di kota padang selama lebih kurang tujuh tahun setelah itu Pemohon dan Termohon pindah rumah tempat kediaman bersama di Pekanbaru yang beralamat di Jalan Soekarno Hatta diruko orang tua Pemohon dan kadang tinggal dirumah orang tua Termohon yang beralamat di jalan Durian;
4. Bahwa selama ikatan pernikahan, Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan badan layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikarunia 2 (Dua) orang anak yang bernama anak laki-laki umur 11 tahun dan anak perempuan umur 10 tahun;
5. Bahwa keadaan rumah tangga Pemohon dengan Termohon semula berjalan rukun dan damai, akan tetapi pada tahun 2018 antara Pemohon dengan Termohon terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran,

*Halaman 2 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sehingga tidak ada lagi keharmonisan dan harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, bahwa perselisihan Pemohon dengan Termohon pada intinya disebabkan oleh :

- a. Termohon orangnya keras kepala, egois serta mau menang sendiri;
  - b. Termohon tidak tunduk dan patuh kepada pemohon selaku suami sah dari Termohon;
  - c. Termohon tidak mau sholat bahkan Pemohon sering menasehati dan memberikan pengajaran kepada Termohon;
  - d. Termohon kurang sopan dan baik dalam mendidik anak-anak bahkan sering berkata-kata kasar didepan anak-anak;
  - e. Di saat Pemohon puasa sunnat senin dan kamsis Termohon tidak pernah melayani dan mempersiapkan makanan dan minuman Pemohon untuk berbuka puasa selalu mama Termohon yang menyiapkan;
  - f. Karena kekurangan pemohon yang kurang bisa mendengar Termohon sering berbohong kepada saya;
  - g. Termohon sering berkata-kata kasar dan kotor kepada Pemohon yang tidak sepatutnya diucapkan kepada Pemohon;
  - h. Termohon tidak menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon;
6. Bahwa puncak perselisihan dan pertengkaran antara Pemohon dengan Termohon terjadi pada bulan Juli 2020 terjadi pertengkaran besar antara Pemohon dan Termohon yang menyebabkan Pemohon pergi meninggalkan Termohon dari rumah kediaman bersama hingga saat ini Pemohon tidak lagi tinggal bersama dengan Termohon semenjak kejadian tersebut sampai sekarang lebih kurang enam bulan antara Termohon dan pemohon tidak lagi terjalin komunikasi yang baik serta tidak lagi saling menjalankan kewajiban layaknya suami istri;

*Halaman 3 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali dengan Termohon untuk bisa membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang, dengan demikian permohonan izin untuk mengikrarkan talak terhadap Termohon telah memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku;
8. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut, Pemohon merasa kehidupan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak mungkin rukun lagi dan Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Pekanbaru Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan permohonan Pemohon untuk menetapkan hari sidang serta memanggil Pemohon dan Termohon selanjutnya memeriksa dan mengadili dengan menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut:

### PRIMAIR:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi izin kepada Pemohon xx untuk menjatuhkan TALAK SATU RAJ'I terhadap Termohon xx di depan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

### SUBSIDAIR:

Mohon putusan yang seadil-adilnya;

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon dan Termohon untuk hadir di persidangan, panggilan terhadap Pemohon dan Termohon telah disampaikan secara resmi dan patut;

Pada sidang yang telah ditentukan Pemohon dan Termohon hadir di persidangan secara *in person*;

Halaman 4 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon dengan Termohon telah diupayakan untuk berdamai melalui proses mediasi dengan mediator yang sepakat dipilih oleh Pemohon dan Termohon yaitu Drs. Mardanis, S.H., M.H.;

Mediator telah melaporkan hasil Mediasi yang dilaksanakan pada tanggal 01 Februari 2021 dengan laporan mediator tanggal 01 Februari 2021 bahwa Pemohon dan Termohon tidak berhasil mencapai kesepakatan perdamaian;

Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena mendamaikan Pemohon dengan Termohon tidak berhasil, maka dibacakan permohonan Pemohon yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Terhadap permohonan Pemohon tersebut di atas Termohon telah memberikan jawaban dan sekaligus gugatan rekonvensi secara tertulis di persidangan tanggal 16 Februari 2021 sebagai berikut:

## Dalam Konvensi

Untuk memudahkan penyebutan dalam bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon Dalam Konvensi dan yang semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

## Dalam Konvensi.

1. Bahwa Termohon secara Tegas membantah dan Menolak seluruh Dalil-dalil Pemohon, kecuali apa yang diakui secara tegas di dalam jawaban ini.
2. Bahwa Terhadap dalil-dalil pada poin 1 s/d 4 secara tegas dibenarkan oleh Termohon.
3. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 5 huruf a, karena selama berumah tangga Termohon selalu mencoba menjadi istri yang terbaik bagi Pemohon. Termohon selalu mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah membantah setiap apa yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon sebagai seorang istri mencoba untuk memahami setiap tindakan yang dilakukan Pemohon

Halaman 5 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada Termohon, termasuk apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon mencoba untuk tidak terlalu emosi dan selalu mencoba mengalah, mengontrol diri demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon.

4. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada Poin 5 huruf b, karena selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu mencoba tunduk dan patuh pada setiap perkataan maupun perbuatan kepada Pemohon. Perlu Termohon sampaikan disini, sebelum menikah dengan Pemohon, Termohon telah mengenal Pemohon baik kelebihan maupun kekurangan Pemohon itu sendiri. Sehingga pada saat Termohon yakin untuk membina hubungan rumah tangga dengan Pemohon, Termohon dan keluarga Termohon menerima setiap kekurangan fisik (pengecilan otak sebelah kanan yang menyebabkan pendengaran Pemohon sedikit terganggu akibat terjatuh pada waktu kecil) yang dimiliki oleh Pemohon. Dan Termohon juga sadar, sebagai seorang istri yang baik harusnya selalu mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Pemohon selagi perkataan ataupun perbuatan tersebut dipandang baik oleh Termohon. Sebagai contoh, Pemohon dan Termohon melangsungkan pernikahan tanggal 10 Mei 2008 yang setelah menikah tinggal di Padang, atas permintaan Pemohon, pada tanggal 08 Juni 2016 Termohon pindah ke Pekanbaru mengikuti Pemohon yang sudah terlebih dahulu pada bulan Januari 2015 pindah ke Pekanbaru. Termohon dengan Ikhlas mengikuti permintaan Pemohon untuk tinggal di Pekanbaru dan membangun usaha bersama di Pekanbaru dan Termohon pula yang mengurus segala kepindahan Termohon dan anak-anak ke Pekanbaru termasuk kepindahan sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon. Dan bahkan demi mendengarkan permintaan Pemohon, Termohon rela tidak melanjutkan pendidikan dokter gigi di Universitas Baiturrahmah Padang pada tahun 2008 setelah menikah dimana Termohon meminta izin untuk melanjutkan perkuliahan kepada Pemohon akan tetapi tidak diizinkan oleh Pemohon sebagai kepala keluarga, padahal Termohon sudah dalam pembuatan judul skripsi tentang Paedodonti, itu semua dilakukan Termohon

*Halaman 6 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

demikian selalu menghormati setiap keputusan yang diambil Pemohon dan mengingatkan Pemohon adalah sebagai kepala Keluarga yang harus selalu dihargai dan dihormati.

5. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada Poin 5 huruf c, karena dalil yang disampaikan Pemohon adalah dalil yang tidak benar. Dimana Termohon mempunyai permasalahan dalam menstruasi. Termohon terkadang dalam 1 (satu) bulan bisa lebih dari 1 (satu) kali menstruasi, dan terkadang menstruasi tersebut sekali menstruasi bisa selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Eka Hospital No: 031/CH-PKU/S.Ket/11/2021 tanggal 04 Februari 2021 dengan diagnosa Pendarahan *Uterus Abnormal* ini lah salah satu penyebab kenapa Termohon jarang sholat. Sehingga dalil yang menyatakan kalau Termohon jarang Sholat adalah dalil yang tidak benar. Bahwa yang sebenarnya adalah Termohonlah yang selalu mengajak Pemohon untuk menjadi imam untuk sholat berjamaah dan Termohon pula lah yang selalu mengingatkan dan mengajak Pemohon untuk mengerjakan sholat.

6. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada Poin 5 huruf d, karena Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sudah mencoba menjadi istri yang baik dan ibu yang baik bagi anak-anak. Termohon sebagai orang yang dekat dengan anak, tentunya paham cara mendidik anak yang baik dan benar tanpa menyakiti atau menyinggung perasaan anak-anak. Seorang ibu pastinya akan memberikan yang terbaik kepada anak-anak, karena memang selama ini Pemohon memang lebih fokus kepada usahanya dan jarang sekali memperhatikan anak-anak. Termohon lah dengan ikhlas selalu memberikan perhatian ekstra kepada anak-anak, baik pendidikannya maupun urusan kebutuhan sehari-harinya. Itulah yang menyebabkan anak-anak lebih dekat dengan Termohon dari pada Pemohon.

7. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 huruf e, karena Termohon selama menjadi istri Pemohon telah melaksanakan segala kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang baik

*Halaman 7 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bagi Pemohon. Tidak hanya urusan makan saja, semua kebutuhan Pemohon yang sudah menjadi kewajiban Termohon tentunya sudah Termohon lakukan. Begitu juga ketika Pemohon sakit dan dirawat di rumah sakit, dengan ikhlas Termohon lah yang merawat Pemohon dengan sabar dan penuh rasa kasih sayang. Termohon sadar akan tanggung jawab yang Termohon emban selama ini sebagai seorang istri dari Pemohon, Termohon bukan orang yang jahat yang tidak memperdulikan suaminya yang butuh perhatian dari istrinya. Pemohon juga tahu, selama tinggal di Pekanbaru, Pemohon dan Termohon bersama anak-anak memang tinggal di rumah orang tua Termohon, dan memang terkadang ibu Termohon yang menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Termohon, itupun ketika Termohon lagi kurang enak badan. Termohon sadar, tidak mungkin membebaskan orang tua untuk urusan seperti itu, karena itu semua memang sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak. Dan perlu Pemohon ingatkan kembali, Pemohon pada saat puasa senin Kamis berada di ruko dan sering pulang malam, secara otomatis Pemohon terkadang berbuka sendiri di ruko. Dan terkadang Termohon pada saat itu sedang menjemput anak-anak les, sehingga Termohon tidak bisa menunaikan kewajibannya kepada Pemohon.

8. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan Pemohon pada poin 5 huruf f, karena apa yang disampaikan Pemohon di dalam Permohonannya adalah sesuatu yang tidak benar dan tidak pernah terjadi. Setiap tindakan atau perbuatan yang akan dilakukan oleh Termohon tentunya atas izin dari Pemohon. Tidak mungkin ada seorang istri yang mau menyia-nyiakan kepercayaan yang diberikan suaminya kepadanya, karena Termohon tau dan sadar, demi menjaga keutuhan hubungan rumah tangga adalah saling menjaga kepercayaan pasangannya itu sendiri. Termohon orang nya memang keras, keras dalam artian demi kebaikan Pemohon dan keluarga. Akan tetapi kerasnya Termohon tentunya masih dalam batas normal, dan tidak pernah menggunakan kata-kata kasar dalam omongan yang disampaikan kepada Pemohon. Bagi Termohon ada hati yang harus terus dijaga Termohon demi keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon.

*Halaman 8 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahkan pada tahun 2018, Pemohon pernah melakukan tindakan KDRT kepada Termohon yang menyebabkan luka lebam di bibir Termohon, karena sayangnya Termohon kepada Pemohon, Termohon memaafkan apa yang dilakukan Pemohon kepada Termohon. Termohon lebih memilih mengalah demi hubungan rumah tangganya dengan Pemohon daripada memilih menaikkan ego dan kemarahan kepada Pemohon.

9. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 5 huruf g, karena selama berumah tangga dengan pemohon, Termohon selalu menjalin komunikasi yang baik dengan keluarga Pemohon. Termohon paham, didalam pernikahan tersebut adalah menjalin hubungan emosional yang intim diantara dua keluarga besar, bukan hanya antara Pemohon dan Termohon saja. Malahan Termohon dengan senang hati apabila ada keluarga dari Pemohon yang meminta bantuan kepadanya, tanpa memikirkan balasannya. Pemohon tentunya ingat, Termohon dan Pemohon juga pernah membantu biaya pernikahan adik kandung Pemohon. Termohon rela mengirit untuk membantu keluarga Pemohon. Sehingga cukup aneh bagi Termohon, Pemohon mengatakan Termohon tidak menjalin komunikasi dengan keluarga Pemohon.

10. Bahwa Termohon menolak dalil permohonan Pemohon pada poin 5 huruf h, bahwa semenjak Pemohon dan Termohon pindah ke Pekanbaru tidak ada komunikasi yang tidak baik antara Pemohon dan Termohon termasuk kepada keluarga Pemohon sendiri, karena setiap keluarga dari Pemohon datang ke Pekanbaru selalu disambut baik oleh Termohon maupun keluarga besar Termohon. Dibuktikan dengan seringnya keluarga Pemohon bertamu dan menginap di rumah orang tua Termohon, sehingga tidak benar tuduhan Pemohon tersebut.

11. Bahwa Termohon menolak dalil Permohonan pemohon pada poin 6, karena perselisihan di bulan juli 2020 yang Pemohon maksud, memang tidak pernah terjadi. Hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada saat itu baik-baik saja. Malahan pada bulan itu orang tua Pemohon berkunjung ke Pekanbaru bertemu dengan Pemohon, Termohon dan anak-anak. Percecokan terjadi Cuma pada bulan September 2020,

*Halaman 9 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



itupun cuma bertengkar kecil. Dan perlu Termohon sampaikan disini hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah sama sekali dan dalam keadaan baik-baik saja. dan komunikasi Termohon dengan Pemohon sampai dengan desember 2020 baik-baik saja. Dan memang Pemohon semenjak September 2020 sudah tidak pulang lagi kerumah bersama Termohon lagi, namun perginya Pemohon dari rumah memang lah sering terjadi, setiap ada pertengkar pasti Pemohon akan pergi dari rumah dan tidur di ruko untuk beberapa hari saja bahkan sampai 6 (enam) bulannya. Akan tetapi walaupun Pemohon tidak tinggal bersama dengan Termohon, hubungan dan komunikasi dengan Pemohon tetap terjaga sampai dengan desember 2020. Dan pada saat Pemohon pergi dari rumah dan tidur di ruko, Termohon bersama anak-anak masih pergi mengunjungi Pemohon untuk mengantarkan makanan sebagai menu buka puasa Pemohon di ruko. Makanya Termohon terkejut sekaligus kecewa, tiba-tiba ada permohonan cerai talak yang dilayangkan Pemohon kepada Termohon, sedangkan hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon baik-baik saja. Dan juga tidak pernah dilakukan musyawarah keluarga yang membahas tentang hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon, karena memang rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak sedang bermasalah. Dan wajar kiranya Termohon masih tetap yakin hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan kembali seperti semula. Sehingga Termohon tetap tidak mau berpisah dengan Pemohon dan tetap akan berusaha mengembalikan hubungan rumah tangga dengan Pemohon seperti sediakala lagi. Dan terhadap dalil-dalil permohonan cerai talak Pemohon harusnya dinyatakan ditolak.

## **DALAM REKONVENSI.**

1. Bahwa hal-hal yang dikemukakan Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi dalam konvensi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini;
2. Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap untuk tidak mau berpisah dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yakin hubungan rumah

*Halaman 10 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tangganya dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih bisa diperbaiki lagi. Dan wajar kiranya Penggugat Rekonvensi memohon untuk tidak memutuskan hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Namun apabila Permohonan cerai ini dikabulkan, dimana sejak bulan september 2020, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedangkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melaksanakan kewajiban seorang istri kepada suami dengan baik, karenanya patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapatkan Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan, yang dihitung selama berumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memberikan nafkah sebesar Rp. 15.000.000/bulan (lima belas juta rupiah per bulan) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Sehingga setelah dikalkulasikan menjadi :  $Rp. 15.000.000,- \times 5 \text{ Bulan} = Rp. 75.000.000,-$  (tujuh puluh lima juta rupiah).

3. Bahwa selama pernikahan antara Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki usaha bersama yakni usaha pembuatan galon (CV. ADIGHITA PERKASA) dan salon mobil yang dijalankan bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Yang mana usaha tersebut berkembang pesat dan memiliki omset minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya. Sehingga apabila Permohonan cerai talak ini dikabulkan, maka patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapatkan Nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat

Halaman 11 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah yang mana sebenarnya dahulu pemohon pernah menjanjikan akan membeli rumah untuk Termohon, Namun Karena Termohon tidak mau memberatkan Pemohon atas apa yang dijanjikan Pemohon kepada Termohon. Sehingga untuk mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 100 (seratus) emas atau 250 (dua ratus lima puluh) gram.

4. Bahwa apabila Permohonan Cerai talak ini dikabulkan, sebagaimana telah diketahui bersama 2 (dua) orang anak Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yang masih membutuhkan nafkah dari Bapak kandungnya yakni yang bernama Jonathan Genaldo Widodari dan Zyvanna Genaldo Widodari, sebagai seorang ayah kandung dari anak-anak, tetap lah memiliki tanggung jawab penuh terhadap anak-anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Rekonvensi sebagaimana pasal 14 Undang-undang Nomor 35 tahun 2014 Tentang perubahan dari Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang perlindungan anak, dan oleh karenanya mohon kepada majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Rekovensi penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mengenai Nafkah anak dengan rincian sebagai berikut : Biaya anak sekolah, makan, pakaian dan tempat tinggal anak Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sejumlah Rp. 15.000.000,-/Bulan (lima belas Juta Rupiah per bulan).

5. Bahwa, untuk menjamin agar Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak melalaikan kewajiban dalam membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak, maka cukup beralasan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mohon kepada Ketua Majelis Hakim menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah anak tersebut dimuka persidangan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi mengucapkan Ikrar Talak.

Berdasarkan Hal-Hal yang diuraikan tersebut di atas, baik dalam Konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Penggugat Rekovensi/Termohon Konvensi

*Halaman 12 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan Mengadili Perkara ini,  
berkenan memberikan Putusan sebagai berikut :

## DALAM KONVENSI.

- Menolak Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya..

## DALAM REKONVENSI.

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 100 (seratus) emas atau 250 (dua ratus lima puluh) gram kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni terhadap anak yang bernama anak dan anak sebesar Rp. 15.000.000,-/Bulan (lima belas Juta Rupiah);.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak tersebut diatas didepan persidangan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan Ikrar Talak.

## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara.

## SUBSIDER :

**Ex aequo et bono**, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Terhadap jawaban Termohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Pemohon Dalam Konvensi telah memberikan replik secara tertulis di persidangan tanggal 23 Februari 2021 yang pada pokoknya sebagai berikut :

Halaman 13 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





## Dalam Pokok Perkara

1. Bahwa Pemohon secara tegas membantah dan menolak seluruh Dalil-dalil Termohon, Kecuali secara Jelas dan Tegas di akui dalam jawaban ini:
2. Bahwa Pemohon menolak dalil Termohon jawaban pada point 3, Pemohon selalu besabar dengan semua perlakuan Termohon yang dibilang tidak membantah, padahal Termohon suka sekali membantah Pemohon, sebagai seorang kepala rumah tangga Pemohon berusaha mencoba lebih bersabar dengan semua tindakan Termohon yang suka melawan. Dan setiap terjadi pertengkaran Termohon lah yang selalu paling emosinya tidak bias dikontrol dan selalu mengeluarkan kata-kata kasar terhadap Pemohon, serta Pemohon selalu mencoba mengontrol diri demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon, lalu dapat dipahami bahwa selama ini setiap Terjadi pertengkaran Pemohonlah yang selalu mengalah terhadap Termohon;
3. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 4, karena selama berumah tangga dengan Termohon tidak memahami kekurangan Pemohon itu sendiri. Sehingga sering terlihat oleh Pemohon pada saat Termohon sering mengolok-olok Pemohon dari belakang tanpa disadari oleh Termohon kalau pada saat bersikap seperti itu ada Cermin dan semua tindakan itu terlihat sangat jelas sehingga Pemohon merasa tidak di hargai oleh Termohon. Kemudian terkait dengan kepindahan Pemohon dan Termohon ke Pekanbaru adalah karena Termohon tidak cocok tinggal dengan orang tua Pemohon, karena antara orang tua Pemohon dengan Termohon terjadi ketidakcocokan untuk tinggal bersama yaitu di Padang, dan oleh karena alasan itulah Pemohon dan Termohon Pindah ke Pekanbaru, lalu dapat dipahami juga bahwa terhadap kepindahan Pemohon dan Termohon tersebut yang mengurusnya adalah Pemohon dan orang tua Pemohon, serta sesampainya di Pekanbaru orang tua Pemohon membuatkan Usaha untuk Pemohon, dan sikap Termohon yang menyatakan bahwa pada

Halaman 14 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





point 4 Termohon menerima semua kekurangan Pemohon baik itu fisik adalah sebuah pernyataan yang tidak pantas untuk dinyatakan dalam persidangan, harusnya Termohon sadari bahwa selaku istri seharusnya memang sewajarnya dan sepantasnya secara ikhlas harus menerima semua kekurangan dari suami. Perbuatan Termohon yang seperti itu sudah jelas tidak bisa menghargai patuh dan hormat kepada Pemohon selaku kepala keluarga dan secara langsung menghina kekurangan fisik yang diderita oleh Pemohon dan seolah-olah dijadikan alasan sebagai pembenar bahwa apa yang dilakukan oleh Termohon adalah benar, Termohon berlindung dibalik kata-kata "menerima semua kekurangan fisik Pemohon" yang itu tidak sepantasnya disampaikan oleh Termohon;

4. Bahwa kemudian lebih lanjut disampaikan oleh Pemohon terhadap point 4 terkait dengan Termohon rela tidak melanjutkan pendidikan dokter gigi setelah menikah, dengan tegas dibantah oleh Pemohon, dapat disampaikan oleh Pemohon bahwa hal itu adalah murni atas kemauan dari Termohon sendiri;

5. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 6, karena selama berumah tangga Termohon tidak mau mengurus anak pada saat pergi sekolah dan semua itu yang melakukan adalah Pemohon, dari mengurus anak mandi sampai mengantar anak sekolah sedangkan Termohon tidur, padahal Termohon hanyalah Ibu rumah tangga dan tidak bekerja, dari pagi hari sampai sore Termohon lebih banyak menghabiskan hari-harinya hanya dengan bermalas-malasan di kamar, dan ketika Pemohon pulang kerja dalam keadaan yang sudah lelah ingin beristirahat saja sangat susah karna Termohon suka sekali mengganggu Pemohon dari sanalah sering terjadi pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dikarenakan sikap Termohon yang selama berumah tangga seperti itu yang memicu emosi dari Pemohon.

6. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 7, Karena Pemohon masuk rumah sakit akibat migrannya kambuh yang memicunya adalah sikap dan tindakan Termohon yang sering membuat



Pemohon emosi sehingga migrannya kambuh. Dan kurangnya istirahat dari Pemohon yang kerap kali di ganggu oleh Termohon dimana setiap pulang kerja kerumah Termohon selalu mencoba mengganggu Pemohon yang ingin tidur, sedangkan Termohon begadang dan tidak tidur sampai pagi hari hanya karna main handphone. Pemohon sering Puasa senin kamis dan berbuka di ruko hal ini dikarenakan Pemohon tidak ingin pulang kerumah karena Termohon tidak pernah menyiapkan Buka puasa untuk Pemohon, karena Pemohon sadar dan malas untuk rebut dengan Termohon, maka dari itu Pemohon lebih memilih untuk buka puasa di ruko;

7. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 8, karena tindakan Termohon yang melaporkan Pemohon membuat shock Pemohon, padahal Termohon sadar itu bukanlah KDRT dimana Pemohon tidak sengaja dan Termohon membuat kesempatan untuk menyerang Pemohon dengan melaporkannya. Tidak mungkin tanpa sebab dan akibat Pemohon melukai Termohon tetapi apalah daya kesabaran Pemohon yang selalu di uji oleh termohon tetapi Pemohon juga sudah meminta maaf dan sadar bahwa tindakannya salah, dan meminta Termohon untuk berbaikan, saling memaafkan dan berubah, bahkan hal ini sudah pernah dimediasi oleh kedua keluarga besar antara Pemohon dan Termohon, tetapi setelah 2 tahun kejadian itu Termohon seperti punya senjata untuk selalu menekan Pemohon dan sengaja mencari-cari keributan dengan Pemohon. Pemohon sadar dan tidak ingin kejadian 2 tahun lalu terulang kembali, karena itu Pemohon lebih memilih menenangkan diri keluar dari kediaman dan tinggal sementara di ruko tempat usaha. Bahkan selama Pemohon tinggal di ruko selama ini, Termohon tidak pernah mengantarkan makanan atau mengantarkan baju untuk Pemohon, padahal Termohon tahu bahwa Pemohon meninggalkan rumah hanya membawa baju dibadan saja, dan demi menghindari keributan dengan Termohon, Pemohon lebih memilih untuk tidak pulang kerumah mengambil baju dan memilih untuk membeli baju daripada mengambil baju dirumah;

*Halaman 16 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



8. Bahwa Pemohon secara tegas menolak dalil Termohon pada point 9 seluruhnya, karena dapat dibuktikan dipersidangan bahwa kepindahan Pemohon dan Termohon ke Pekanbaru adalah disebabkan ketidakcocokan Termohon dengan keluarga besar Pemohon yang ada di Padang, karena selama di Padang Pemohon dan Termohon tinggal bersama orang tua Pemohon, namun Pemohon lebih memilih pindah ke Pekanbaru daripada sering terjadi keributan karena tidak cocoknya Termohon dengan Orang Tua Pemohon, dapat juga Pemohon sampaikan disini bahwa pada persidangan tanggal 2 Februari 2021 lalu, Termohon meminta izin kepada Yang Mulia Hakim untuk menunda persidangan selama 2 minggu dikarenakan Termohon ingin menjumpai orang tua Pemohon di Padang, namun pada kenyataannya tidak pernah sedikit pun Termohon datang menjumpai orang tua Pemohon, jangankan menjumpai, menelpon saja tidak pernah. Bahkan pada tanggal 6 Februari 2021 hari sabtu sampai dengan tanggal 8 februari 2021 orang tua Pemohon berada disini dipekanbaru dan berniat untuk menjumpai cucunya yaitu anak dari Pemohon dan Termohon, Bahkan saking parahnya Termohon tahu bahwa orang tua Pemohon berada disini untuk melihat cucunya, namun Termohon tidak menjumpainya dan pada saat itu orang tua Pemohon dan pemohon serta anak dari Pemohon dan Termohon menginap di hotel selama 2 malam di pekanbaru, orang tua Pemohon sendiri yang menjemput cucunya dirumah, yang dimana cucunya berada dirumah bersama Termohon, Termohon juga tahu hal ini, namun ironisnya lagi tidak ada sedikit pun niat dari Termohon untuk datang menjumpai orang tua Pemohon, jangankan di padang, di pekanbaru saja tidak dijumpai oleh Termohon, jangankan untuk menjumpai, menelpon saja Termohon tidak Pernah, hal itu dapat sebagai bukti bahwa antara Termohon dan keluarga Pemohon tidak dekat dan sangat tidak dekat;

9. Bahwa Pemohon menolak jawaban Termohon pada point 11, karena perselisihan antara Pemohon dengan Termohon komunikasi tidak berjalan baik sebagaimana yang di ungkapkan oleh Termohon jika

*Halaman 17 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



komunikasi baik tidak mungkin Termohon tidak mengizinkan Pemohon untuk mengambil pakaian ganti sehingga Pemohon kebingungan karna tidak memiliki pakaian ganti dan membuat Pemohon harus membeli pakaian baru, padahal Pemohon sudah meminta dengan baik-baik, akibat tindakan Termohon itu membuat Pemohon tidak ingin menambah lagi keributan kepada Termohon. Kedatangan Termohon ke ruko bukan untuk memperbaiki hubungan dengan Pemohon tetapi membuat keributan di ruko karna Termohon sengaja mematikan aliran sekring listrik ruko agar Pemohon yang sedang istirahat terganggu akibat perbuatannya itu membuat Pemohon semakin kecewa dan memilih lebih baik berpisah dengan Termohon. Musyawarah sudah pernah dilakukan oleh orangtua Pemohon yang datang menemui orangtua Termohon untuk menemukan jalan keluarnya tetapi memeng tabiat Termohon sudah tidak bisa berubah lagi musyawarah pun tidak menemukan jalan keluar dan Pemohon tetap ingi berpisah dengan Termohon. Karna tidaklah baik jika memang sudah saling tersakiti untuk bertahan. Dan apabila tetap di pertahankan bukan tidak mungkin kejadian ini akan terus terulang lagi-dan lagi. Untuk kebaikan psikis anak daripada adanya keributan terus menerus dari Pemohon dan termohon lebih baik berpisah. Karna anak tetaplah anak dan Pemohon akan tetap bersikap seperti biasa kepada anak-anak.

## Dalam Rekovenssi

1. Menolak Rekovenssi Termohon tersebut untuk seluruhnya karena tidak berdasar.
2. Bahwa Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tetap ingin berpisah dengan Penggugat Rekovenssi/Termohon Konvensi , Karena sudah yakin hubungan rumah tangganya tidak bisa di pertahankan lagi . dan wajar kiranya Tergugat Rekonvensi memohon untuk memutuskan rumah tangga Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekovenssi/Termohon Konvensi. Sebagaimana nafkah yang di minta Penggugat Rekovenssi/Termohon Konvensi tidak masuk akal karna biasanya pengeluaran juga tidak sebanyak itu.

Halaman 18 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



3. Bahwa selama pernikahan antara Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tidak memiliki harta bersama karna Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih dibantu oleh orangtuanya dalam hal ekonomi dan usaha Cv. ADIGHITA PERKASA adalah milik dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi hanya di berikan izin untuk menjalankan usaha itu guna membantu perekonomian rumah tangganya. Dan tak lazim jika Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi meminta omset sebesar itu.

4. Bahwa apabila Permohonan Cerai talak ini di kabulkan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi akan tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan anak-anaknya sesuai yang Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi ketahui selama ini pengeluaran untuk kedua anak tidaklah sebanyak yang di tuntutan oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi nominalnya terlalu di lebih-lebihkan.

#### **DALAM EKSEPSI**

1. Menolak Eksepsi Termohon atau setidaknya menyatakan tidak dapat diterima untuk seluruhnya;
2. Menyatakan pemeriksaan dalam perkara ini dilanjutkan dalam proses pemeriksaan pokok perkara;

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Menerima dan mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya sebagaimana yang telah Pemohon ajukan dalam Permohonan cerai talak;

Berdasarkan hal-hal yang di uraikan tersebut di atas, baik dalam konvensi maupun dalam Rekonvensi, maka Tergugat Rekonvensi/ Pemohon Konvensi Memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memberikan putusan seperti berikut:

Dalam Konvensi

1. Mengabulkan Seluruh Gugatan Cerai Talak Pemohon untuk Seluruhnya

*Halaman 19 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon xx untuk menjatuhkan talak satu raj'i kepada Termohon xx di depan siding Pengadilan Agama Pekanbaru setelah putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
3. Memerintahkan Panitera Agama Pekanbaru untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Kantor Urusan Agama yang mewilayahi tempat tinggal Pemohon dan Termohon Kantor Urusan Agama tempat pernikahan Pemohon dan Termohon
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon

## **Dalam Rekonvensi**

- Menolak Seluruh Gugatan Rekonvensi/Termohon Konvensi

## **Subsider**

Memohon putusan yang seadil-adilnya (ex Aequo et bono)

Terhadap replik Pemohon Dalam Konvensi tersebut di atas, Termohon Dalam Konvensi telah memberikan duplik secara tertulis di persidangan tanggal 02 Maret 2021 yang pada pokoknya menyatakan tetap dalam jawaban Termohon Dalam Konvensi;

## **DALAM KONVENSI**

### **Tentang Pokok Perkara**

Bahwa Termohon secara Tegas membantah dan Menolak seluruh Dalil Replik, Kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Duplik ini;

Bahwa Termohon tetap pada dalil-dalil Termohon sebagaimana yang telah disampaikan dalam jawaban Termohon;

Bahwa terhadap dalil-dalil Termohon yang disampaikan dalam Jawaban Termohon yang tidak dijawab oleh Pemohon, mohon dianggap telah diakui secara tegas oleh Pemohon;

Bahwa Termohon Menolak dalil Replik Pemohon pada poin 2, karena dalil yang disampaikan adalah dalil yang mencoba memutarbalikkan sebuah fakta yang terjadi. Faktanya adalah Pemohonlah yang selalu emosi setiap ada pertengkaran atau pun perselisihan antara Pemohon dan Termohon. Contohnya tindakan KDRT yang dilakukan oleh Pemohon adalah salah satu tindakan Pemohon yang tidak bisa mengontrol emosi Pemohon terhadap setiap terjadi

*Halaman 20 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertengkarannya maupun perselisihan. Pemohon dalam berumah tangga selalu bertindak tanpa memperhitungkan segala akibat yang akan terjadi apabila suatu tindakan tersebut dilakukan, Termohon lah yang selalu mencoba mengarahkan Pemohon untuk kembali kepada jalan yang benar, dalam artian demi keutuhan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon.

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon pada poin 3, karena Termohon tidak pernah menghina ataupun mengolok-ngolok Pemohon. Yang ada malah Termohon lah yang sering sekali dihina dan dijelek-jelek an oleh Pemohon. Contohnya Pemohon sering sekali menjelek-jelekan Termohon di depan karyawan-karyawan yang mengatakan "*Termohon itu gila*". Dan terhadap tindakan Pemohon yang sering sekali mengolok-ngolok Termohon, Termohon sudah pernah menyampaikan perihal tersebut kepada orang tua Pemohon. Dan pada saat itu orang tua Pemohon kaget, dan orang tua Pemohon berjanji untuk menasehati Pemohon. Sehingga tidak benar dalil yang disampaikan Pemohon yang mengatakan Termohon sering menjelek-jelekan Pemohon di belakang Pemohon. Dan perlu diingatkan lagi kepada Pemohon, kepindahan Pemohon dan Termohon ke Pekanbaru adalah permintaan dari Pemohon itu sendiri yang ingin pindah dan menetap di pekanbaru. Sebagai bukti Pemohon lah yang terlebih dahulu pergi meninggalkan padang menuju pekanbaru yakni pada awal tahun 2015 yang alasan Pemohon tersebut untuk mengurus usaha yang akan di buka di Pekanbaru yakni CV. Adighita Perkasa, bukan Termohon. Termohon malah baru pindah ke Pekanbaru di pertengahan tahun 2016, setelah urusan kepindahan baik urusan sekolah anak-anak maupun hal lainnya selesai Termohon urus. Disini terlihat Pemohon mencoba memutar balikkan fakta demi pembenaran terhadap dalil yang ingin disampaikan Pemohon di depan persidangan. Dan juga perlu Termohon sampaikan disini, didepan persidangan yang tertutup untuk umum, para pihak diberi hak untuk menyampaikan setiap alasan-alasan untuk mendukung terhadap dalil-dalil yang mau disampaikan di depan persidangan. Pemohon seolah-olah tidak paham dengan apa yang disampaikan oleh Termohon di dalam jawaban Termohon sebelumnya. Maksud Termohon menyampaikan perihal kekurangan Pemohon tersebut adalah merupakan salah

Halaman 21 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu alasan Termohon kenapa dari dahulu waktu semasa pacaran Termohon selalu menerima setiap kekurangan yang dimiliki oleh Pemohon, begitu juga sebaliknya. Bukan Termohon tidak menghargai Pemohon sebagai kepala rumah tangga. Termohon hanya ingin menyampaikan hal tersebut di depan persidangan tertutup itu, untuk menjadikan pertimbangan oleh Majelis hakim perkara A quo untuk menolak permohonan cerai talak yang disampaikan oleh Pemohon, karena memang terhadap rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak ada masalah.

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon pada poin 4, karena terhadap dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar dan terkesan dalil yang berbohong. Fakta nya adalah pada saat Termohon akan menyelesaikan pendidikan Kedokteran gigi pada Universitas Baiturrahmah, Pemohon menyuruh Termohon untuk tidak melanjutkan pendidikan dokter gigi tersebut dengan alasan Pemohon tidak mau melihat Termohon nanti ada pasien laki-laki yang diobati oleh Termohon dan Termohon dimintakan oleh Pemohon untuk membantu keluarga Pemohon dalam mengurus pembukuan uang transportasi jalan batubara. Dan dengan berat hati dan ingin selalu mendengarkan setiap permintaan suami, Termohon rela menghentikan pendidikan dokter gigi Termohon tersebut. Dan berhentinya Termohon beserta alasannya tersebut diketahui oleh Kakak Sepupu orang tua Termohon yang bernama Drg. Nurhamiddah yang merupakan dosen sekaligus kepala labor di kampus yang sama dengan Termohon. Disini telah jelas berhentinya Termohon dari pendidikan dokter gigi bukanlah kemauan murni dari Termohon, melainkan permintaan dari Pemohon itu sendiri.

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon pada poin 5, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Dan perlu Termohon sampaikan disini, sebagai seorang istri tentulah menjadi kewajiban Termohon untuk mengurus suami maupun ana-anak. Termohon sudah berusaha mencoba menjadi istri dan ibu yang baik bagi Pemohon dan anak-anak. Termohon setiap hari selalu memenuhi keperluan pribadi maupun urusan sekolah anak-anak. Dan pagipaginya Termohon menyiapkan segala kebutuhan Pemohon dan termohon sebelum berangkat. Dan setelah itu Pemohon dan Termohon bersama

Halaman 22 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengantar anak-anak ke sekolah. Dan setelah itu barulah Pemohon pergi ruko, dan apabila Pemohon tidak pulang dan tidur ruko, malahan Termohon lah yang menyiapkan pakaian dan makanan untuk diantarkan ke ruko langsung. Itu semua dilakukan oleh Termohon sebagai tanda bukti Termohon mencoba menjadi ibu dan istri yang baik bagi keluarga kecil Pemohon dan Termohon. Sehingga pada saat adanya permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon, tentunya membuat Termohon terkejut sekaligus kecewa. Karena Termohon merasa rumah tangga Pemohon dan Termohon dalam keadaan baik-baik saja tidak ada masalah yang berarti.

Bahwa Termohon menolak dalil Replik Pemohon pada poin 6, karena dalil yang disampaikan oleh Pemohon adalah dalil yang tidak benar. Termohon tidak pernah mencari-mencari emosi Pemohon dengan melakukan tindakan yang dilarang oleh Pemohon sehingga yang menyebabkan migran Pemohon kambuh. Yang ada selama ini, migran Pemohon kambuh karena kelelahan bekerja, bukan karena sikap Termohon. Dan perlu Termohon sampaikan disini, Termohon tidak pernah mengganggu Pemohon pada saat Pemohon beristirahat. Termohon hanya mencoba bermanja-manja atau bermesraan dengan Pemohon, termohon berharap tindakan Termohon dapat mengurangi segala keletihan yang Pemohon alami pada saat bekerja.

Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon pada poin 7, karena tindakan KDRT yang dilakukan Pemohon kepada Termohon diakibatkan karena memang Pemohon tidak dapat mengontrol emosi Pemohon setiap bertengkar dengan Termohon. Dan perlu Termohon sampaikan disini, pada saat tindakan KDRT itu terjadi Cuma karena keinginan Termohon yang ingin ikut pergi bersama menjemput anak ke sekolah, akan tetapi Pemohon ngelarang. Padahal selama ini Pemohon dan Termohon selalu jemput antar ke sekolah bersama-sama. Tindakan Pemohon tersebut, tentunya menjadi tanda Tanya besar bagi Termohon apa penyebab Pemohon melarang Termohon untuk ikut pada saat itu. Namun pada saat itu Pemohon emosi dan memukul Termohon. Disini sudah terlihat jelas, bahwa Termohon bukanlah orang yang selalu memancing emosi Pemohon sehingga menyebabkan pertengkaran antara Pemohon dan Termohon, melainkan Pemohon sendiri lah yang memang tidak

*Halaman 23 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bisa mengontrol emosi Pemohon itu sendiri. Termohon pada intinya sayang dengan Pemohon dan keluarga. Termohon walau telah dikasari oleh Pemohon, Termohon tetap selalu mempertahankan hubungan rumah tangga dengan Pemohon. Dan juga perlu Termohon sampaikan, Pemohon sering tidur di ruko bukan karena menghindari pertengkaran dengan Termohon, melainkan karena kesibukan dengan pekerjaan Pemohon sendiri. Dan walaupun Pemohon menginap di ruko, Termohon bersama anak-anak selalu mengantarkan setiap keperluan pemohon disana termasuk pakaian, makanan, obat-obatan dan keperluan mandi. Sehingga telah jelas dalil yang disampaikan Pemohon di dalam repliknya adalah dalil yang tidak benar dan haruslah ditolak.

Bahwa Termohon menolak dalil replik Pemohon pada poin 8, karena kepindahan Pemohon dan Termohon memang lah keinginan dari Pemohon sendiri, karena adanya desakan dari orang tua Pemohon kepada pemohon untuk membuka usaha di pekanbaru. Termohon selama berhubungan dengan keluarga besar Pemohon terbilang baik-baik saja, tidak seperti tuduhan yang disampaikan oleh Pemohon kepada termohon. Dan perlu disampaikan disini dan telah pula Termohon sampaikan didepan persidangan. Keinginan Termohon untuk menjumpai keluarga Pemohon memang ada. Akan tetapi Termohon berharap pada saat menjumpai keluarga Pemohon juga didampingi oleh keluarga Termohon. Karena pada prinsip pernikahan ini adalah hubungan yang menyatukan dua keluarga besar, bukan hanya dua individu saja. Jadi setiap ada permasalahan yang melibatkan dua keluarga, tentunya harus dihadiri oleh dua keluarga tersebut demi tercapainya kesepakatan bersama. Pemohon tahu, bahwa bapak Termohon sedang dalam kondisi yang tidak sehat yang tidak memungkinkan untuk melakukan perjalanan jauh maupun untuk melakukan kegiatan diluar rumah. Dan orang tua Termohon, meminta kepada termohon untuk menunda perjumpaan itu setelah kondisi orang tua Termohon itu benar-benar sehat. Atas alasan tersebut, makanya Termohon menunda untuk melakukan pertemuan dengan Keluarga besar Pemohon. Dan tidak ada niatan dari Termohon untuk menghindari orang tua Pemohon. Termohon dan keluarga Termohon selalu membuka pintu selebar-lebar nya untuk keluarga Pemohon datang melihat Termohon maupun anak Termohon. Dan perlu

Halaman 24 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sampaikan disini, pada tanggal 6 Februari 2021 sebagaimana yang dimaksud pemohon didalam Repliknya pada poin 8, mengatakan bahwa orang tua Pemohon datang ke rumah orang tua Termohon yang berada di Pekanbaru untuk menjemput anak-anak Termohon dan Pemohon. Faktanya adalah bukan lah orang tua Pemohon langsung menjemput anak-anak Pemohon dan Termohon tersebut, melainkan karyawan dari CV. Adighita Perkasa yang menjemput anak Pemohon dan Termohon. Dan walaupun memang benar orang tua Pemohon yang datang langsung ke rumah orang tua Termohon untuk menjemput anak-anak Termohon dan Pemohon, tentunya Termohon dan Keluarga Termohon langsung meminta kepada orang tua Pemohon untuk duduk bersama guna menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Jadi jelas dalil yang disampaikan Pemohon adalah dalil yang tidak benar dan wajar untuk ditolak.

Bahwa Termohon menolak dalil replik pemohon pada poin 9, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. Pada saat pemohon pergi meninggalkan rumah tanpa ada sebab yang jelas, memang benar Pemohon tidak membawa pakaian yang banyak. Namun pada saat Pemohon ingin mengambil baju di rumah Termohon, Termohon bersama paman Pemohon yang bernama dedek mendatangi rumah orang tua Termohon untuk mengambil pakaiannya. Dan pada saat itu Pemohon duduk bersama Termohon di ruang belakang rumah atau ruang keluarga dan berbicara seperti pasangan suami istri pada umumnya, tidak ada terlihat adanya permasalahan yang tengah dihadapi oleh keduanya. Namun om dedek (pamanya Pemohon) berbicara kepada orang tua Termohon di ruang tamu rumah orang tua Termohon untuk meminta seluruh pakaian Pemohon di bawa ke ruko. Akan tetapi pada saat itu orang tua Termohon menolaknya. Karena bagi orang tua Termohon, meminta keseluruhan pakaian Pemohon tentunya menjadi tanda tanya bagi orang tua Termohon, ada masalah apa antara rumah tangga Pemohon dan Termohon. Kalau pun ada permasalahan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon bukan seperti ini caranya, harus duduk bersama-sama mencari jalan penyelesaian yang terbaik untuk keutuhan rumah tangga Pemohon dan Termohon. Namun Pemohon cenderung mencoba selalu menghindari Termohon. Termohon juga membantah

*Halaman 25 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalil Replik Pemohon yang mengatakan bahwa Termohon datang ke ruko dan mencari keributan dengan mematikan sekering listrik ruko pada saat Pemohon sedang beristirahat di ruko. Faktanya adalah dahulu memang Pemohon dan Termohon untuk memanggil karyawan yang ada di dalam ruko dengan mematikan aliran sekering listrik di dalam ruko sebagai isyarat kepada karyawan untuk membukakan pintu ruko, karena karyawan-Karyawan Pemohon dan Termohon adalah orang yang berkebutuhan khusus (yakni Tuna Rungu dan Tuna Wicara), bukanlah dilakukan Termohon dalam waktu dekat ini. Karena sekarang MCB di ruko sudah di gembok oleh Pemohon, sehingganya dalil Replik yang mengatakan Termohon mematikan aliran skring listrik adalah dalil yang tidak berdasar. Malahan setelah Pemohon memutuskan untuk tinggal di ruko, setiap harinya jam 7 pagi setelah Termohon pulang belanja dari pasar, Termohon selalu datang ke ruko bersama anak-anak dan Pemohon selalu membukakan pintu ruko untuk Termohon dan anak-anak. Di dalam ruko Termohon setiap harinya selalu melaksanakan tugas Termohon sebagai seorang istri yaitu menyiapkan segala kebutuhan pribadi Pemohon dan anak-anak seperti membersihkan tempat tidur, membawakan dan merapikan baju Pemohon dalam lemari, merapikan barang-barang yang berantakan baik dalam kamar tidur, dalam ruko maupun kamar mandi serta membuat makanan untuk Pemohonan dan anak-anak. Hal ini Termohon lakukan agar Pemohon dapat kembali berkumpul dengan Termohon dan anak-anak, juga agar anak-anak tetap merasa bahwa orang tuanya tetap utuh dan tidak berdampak kepada Psikologis anak. Bukanlah Maksud kedatangan Termohon ke ruko hanya mencari ribut dengan Pemohon dan kedatangan Termohon tersebut juga pada saat jam operasional CV Adighita Perkasa beroperasi yakni dari jam 7 pagi sampai jam 6 sore, jika pun Termohon berkunjung ke ruko pada malam hari selalu memberitahu melalui sms ataupun WA ke Pemohon. Dan perlu Termohon sampaikan disini, pertemuan memang sudah pernah terjadi. Pada tanggal 12 agustus 2020 bertepatan hari rabu di rumah orang tua Termohon datang orang tua Pemohon ke rumah orang tua Termohon, kedatangan orang tua Pemohon karena orang tua pemohon sedang dalam perjalanan dinas ke Pekanbaru dan singgah untuk bersilaturahmi dengan orang tua Termohon.

Halaman 26 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam pertemuan tersebut orang tua Pemohon mengatakan permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon adalah masalah sepele dan dapat diselesaikan. Dan pada saat itu telah jelas kedua keluarga sepakat agar orang tua Pemohon dan orang tua Termohon untuk sama-sama menasehati Pemohon dan Termohon. Dan pertemuan antara orang tua Pemohon dan orang tua Termohon tersebut dilakukan satu bulan sebelum Pemohon pergi meninggalkan Termohon dan anak-anak. Karena pada prinsipnya Keluarga Termohon dan Keluarga Pemohon masih ada hubungan kerabat/keluarga, sehingganya tentunya keluarga besar tersebut masih berharap hubungan keluarga Pemohon dan Termohon masih dapat diperbaiki lagi. Namun anehnya tiba-tiba Pemohon pada tanggal 12 Januari 2021 mendaftarkan permohonan cerai talak pada pengadilan Agama pekanbaru. Disini terlihat jelas, pada intinya Pemohon mengajukan permohonan talak karena berdasarkan emosi saja. Dan perlu Termohon sampaikan disini, Termohon melihat adanya keinginan Pemohon untuk kembali kepada Termohon dan anak-anak, terbukti terlihat 1 (satu) bulan belakangan ini, Pemohon masih mengirimkan makanan untuk Termohon dan anak – anak. Disini terlihat sebenarnya keinginan Pemohon untuk rujuk kembali dengan Termohon memang sudah ada, Cuma menunggu waktu saja. Dan oleh karenanya wajar kiranya dalil replik Pemohon haruslah dinyatakan di tolak.

### **Dalam Rekonvensi.**

Bahwa hal-hal yang telah dikemukakan dalam Konvensi diatas, mohon dianggap telah termasuk dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam Rekonvensi ini, selanjutnya Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi membantah dan Menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat rekonvensi/Pemohon Konvensi, kecuali apa yang diakui secara tegas dalam Rekonvensi ini;

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap pada dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sebagaimana yang telah disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi ini;

*Halaman 27 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terhadap dalil-dalil Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi yang disampaikan dalam Gugatan Rekonvensi yang tidak dibantah oleh Tergugat Rekonvensi/pemohon Konvensi mohon dianggap telah diakui secara tegas oleh Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi.

Bahwa Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi menolak dalil Jawaban Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 2, karena Penggugat Rekonvensi menilai hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi masih bisa dirujukkan kembali, melihat dan mengingat anak-anak yang masih membutuhkan kasih sayang antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dan juga mengingat permasalahan yang terjadi antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi hanya masalah miss komunikasi dan emosi sesaat saja. Dan wajar kiranya terhadap hubungan rumah tangga antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi dapat disatukan kembali.

Bahwa Penggugat rekonvensi/termohon Konvensi menolak dalil jawaban gugatan rekonvensi Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pada poin 3, karena dalil tersebut adalah dalil yang tidak benar. pasalnya CV Adighita perkasa memang modal awalnya berasal dari orang tua Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, akan tetapi terhadap pengembangan usaha merupakan hasil usaha bersama dari Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi, terbukti bahwa selama ini yang mengurus pembukuan dan adminstriasi dari usaha tersebut adalah Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi. Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi juga pernah mengajukan pembiayaan atau kredit ke Pegadaian sebanyak dua kali atas nama Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi untuk pengembangan usaha tersebut. Jadi wajar saja Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mendapatkan bagian dari hasil usaha tersebut. Dan tentunya sudah wajar kiranya, apabila terhadap pernikahan Penggugat

Halaman 28 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi diputus cerai oleh pengadilan agama Pekanbaru, sudah sepatutnya Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi memintakan apa yang menjadi Hak Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebagaimana yang tertuang didalam dalil gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi sebelumnya.

Bahwa, berdasarkan dalil – dalil yang diuraikan diatas, baik di dalam Konvensi maupun di dalam Rekonvensi, maka Termohon Konvensi/Penggugat Rekonvensi mohon Majelis Hakim yang memeriksa perkara incasu berkenan memberikan Putusan Sebagai Berikut :

### **DALAM KONVENSI.**

Menolak Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya.

### **DALAM REKONVENSI.**

1. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
- 2 Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
3. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 100 (seratus) emas atau 250 gram (dua ratus lima puluh gram) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
4. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni terhadap anak yang bernama xx dan xxi sebesar Rp. 15.000.000,-/Bulan (lima belas Juta Rupiah);.
5. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak tersebut diatas didepan persidangan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan Ikrar Talak.

Halaman 29 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara.

### SUBSIDER :

**Ex aequo et bono**, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk mempertahankan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan bukti surat berupa;

1. Fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah Nomor.xx/V/2008, tanggal 03 Desember 2020, telah di meterai dan dinazegelen dan di cocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata coco lalu diberi tanda P.1 dan di paraf pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi akta Notaris dikeluarkan oleh Lynda Djanan, S.H No.67. Perseroan Komanditer, yang telah di meterai dan dinazegelen dan di cocokkan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis ternyata coco lalu diberi tanda P.2 dan di paraf pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas, Termohon dalam Konvensi/Penggugat dalam Rekonvensi menyatakan tidak keberatan;

Selain mengemukakan bukti tertulis tersebut di atas Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi juga mengajukan dua orang saksi yang bernama; saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut:

1. saksi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Sekolah, Kota Pekanbaru;

Halaman 30 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa benar, saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon;

Bahwa penyebabnya adalah Termohon kurang patuh kepada Pemohon, dan Termohon tidak melayani Pemohon, yang melayani Pemohon adalah orang tua Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 4 (empat) bulan;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena bertengkar dengan Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

2. saksi;

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Sekolah, Kota Pekanbaru;

Bahwa, saksi tahu kondisi rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya dari cerita Pemohon dan saksi pernah mendengar sendiri saat Pemohon dan Termohon bertengkar;

Bahwa penyebabnya adalah Pemohon tidak tahan dengan sikap Termohon;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak lebih kurang 5 (lima) bulan;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Pemohon meninggalkan Termohon karena bertengkar dengan Termohon;

Halaman 31 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon dengan Termohon telah didamaikan oleh pihak keluarga tetapi tidak berhasil;

Atas keterangan saksi Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi, menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya

Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensi Penggugat Dalam Rekonvensi di persidangan tanggal 16 Maret 2021 telah mengajukan alat bukti tertulis sebagai berikut;

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor xxV/2008, tanggal 03 Desember 2020, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan xx Kota Padang Provinsi Sumatra Barat, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
2. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor xx201113652, tanggal 27 Januari 2011, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
3. Fotokopi Akta Kelahiran Nomor 1371CLT2307201026088, tanggal 26 Juli 2010, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Padang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.3), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
4. Fotokopi Surat Keterangan Usaha, Nomor:07/SKU-K.TBG/I /2018, tanggal 09 Januari 2018 yang dikeluarkan oleh Pemerintahan Kota Pekanbaru, Kecamatan Tampan, Kelurahan Tobek Godang, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata

Halaman 32 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.4), tanggal dan paraf Ketua Majelis;

5. Fotokopi Surat Keterangan, Nomor: 67/KREASI/10243/2021 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Jl. Sudirman Gedung Plaza Sukaramai, Kota Pekanbaru, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.5), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
6. Fotokopi Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi, Nomor 1024318030000091, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.6), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
7. Fotokopi Nota Terima, tanggal 11 Juli 2020 yang dikeluarkan oleh PT. Pegadaian Cabang UPC AHmad Yani, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.7), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
8. Fotokopi Bukti setoran tunai uang penjualan galon ke Bank Mandiri, tanggal 20 Agustus 2018, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.8), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
9. Fotokopi Surat Keterangan Medis an. Ny. xx Nomor:031/ch-pku/s.ket/II/2021, tanggal 04 Februari 2021 yang dikeluarkan oleh rumah sakit Eka Hospital, bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Majelis Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.9), tanggal dan paraf Ketua Majelis;
10. Foto-Foto mobil dan usaha galon-galon serta faktur penjualan;

Bahwa selain bukti tertulis Termohon Dalam Konvensi / Penggugat Dalam Rekonvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. saksi.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon;

Bahwa saksi mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Bahwa penyebabnya hanyalah masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, kalau menurut saksi itu biasa dalam rumah tangga;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan September 2020;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Saksi kurang mengetahuinya, yang saksi tau Pemohon dan Termohon masih saling perhatian seperti Termohon masih mengirimkan peratan mandi Pemohon dan Pemohon masih mengirimkan makanan seperti sate untuk anak-anaknya;

Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon masih bisa diperbaiki, dan saksi memohon diberikan waktu untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

## 2. saksi

Bahwa hubungan Pemohon dengan Termohon adalah suami istri

Bahwa tempat tinggal Pemohon dan Termohon yang terakhir di Jl. Soekarno Hatta, Kota Pekanbaru;

Bahwa Pemohon dan Termohon telah dikarunia 2 (dua) orang anak, dan saat ini diasuh oleh Termohon;

Halaman 34 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa saksi mengetahui tentang rumah tangga Pemohon dan Termohon sekarang sudah tidak harmonis lagi sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;

Bahwa Saksi mengetahuinya karena saksi melihat dan mendengar Pemohon dan Termohon sedang bertengkar;

Bahwa penyebabnya hanyalah masalah-masalah kecil dalam rumah tangga, kalau menurut saksi itu biasa dalam rumah tangga seperti masalah pulsa;

Bahwa Pemohon dengan Termohon tidak tinggal satu rumah lagi sejak bulan Oktober 2020;

Bahwa yang pergi dari tempat kediaman bersama adalah Pemohon;

Bahwa Saksi tidak mengetahuinya karena saksi tinggalnya berjauhan;

Bahwa menurut saksi rumah tangga Pemohon masih bisa diperbaiki, dan saksi memohon diberikan waktu untuk mendamaikan lagi Pemohon dan Termohon;

Bahwa usaha Pemohon adalah jual tutup galon, tutup air, saringan, jual beli mobil dan motor seken dan salon mobil;

Bahwa usaha tersebut milik orang tua Pemohon tetapi diserahkan sepenuhnya kepada Pemohon dan Termohon juga ikut membantu seperti ikut menagih dan menjaga toko;

Bahwa benar, Pemohon dan Termohon pernah minjam di pegadaian 1 (satu) kali;

Atas keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut di atas telah dikonfirmasi kepada Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi, Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi dan Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membenarkan;

Halaman 35 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut ;

## DALAM POKOK PERKARA GUGATAN CERAI TALAK

1. Bahwa pada prinsipnya Pemohon tetap pada pendiriannya yang tertuang dalam Jawaban dan Replik;
2. Bahwa dalil-dalil yang terdapat dalam jawaban dan Duplik dari Termohon Rekonvensi adalah tidak benar, dan tidak semua dalil yang dapat dibuktikan oleh termohon;
3. Bahwa benar telah terbukti terjadi perkawinan antara Pemohon dengan Termohon pada 10 Mei 2008 di hadapan Pejabat Kantor Urusan Agama ( KUA ) Kecamatan xx. Tercatat dalam akta nikah nomor : No. xx/V/2008 tanggal 10 Mei 2008 (bukti T.3 dan Bukti T.4) dan telah diakui oleh Pemohon sendiri dalam surat permohonan talak, serta dikuatkan pula oleh kesaksian (saksi)
4. Bahwa benar dalam perkawinan Pemohon dengan Termohon telah lahir Dua anak bernama Jonathan Genaldo Widodari berumur 11 tahun, Zyvanna Genaldo Widodari berumur 9 tahun dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi (saksi ) serta pengakuan Pemohon sendiri.
5. Bahwa sebagaimana kehidupan pada zaman sekarang yang menuntut kesempurnaan di bidang apapun, maka apa yang dilakukan oleh pemohon sebagai seorang Suami dalam mencukupi kebutuhan rumah tangganya, sebagaimana yang diterangkan saksi ( saksi dan saksi), adalah suatu hal yang wajar untuk dilakukan.
6. Bahwa dalam Rekonvensi Termohon Menyatakan Pemohon mengalami gangguan jiwa seperti amarah yang tidak terkontrol dan diketahui oleh semua karyawan Cv. adighita Perkasa Tidak dapat Dibuktikan oleh Termohon didalam pemeriksaan persidangan maupun Bukti dan saksi yang Termohon hadirkan.
07. Bahwa telah diakuinya kehidupan keluarga Pemohon dengan Termohon pada bulan Agustus tahun 2020 kurang harmonis, terjadi percek-cokan dan perselisihan terus menerus dan dikuatkan oleh saksi-

Halaman 36 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



saksi Pemohon saksi dan saksi ), serta saksi Pemohon (saksi ) yang dimana pangkal percecokan itu sendiri berawal dari Termohon yang Tidak pernah mengurus Pemohon dan anak-anak dari Termohon dan Pemohon, dan apabila timbul percecokan Termohon selalu mengganggu umur termohon lebih tua dari pemohon maka Pemohon Tidak perlu menasehati Termohon .

09. Bahwa benar telah terbukti Permohon meninggalkan rumah Orang tua dari Termohon tanpa persetujuan, hal ini dapat dialami oleh siapa saja yang tidak dapat tahan dengan perbuatan isteri yang tidak menyenangkan bahkan Termohon mengata-ngatai Termohon dengan kata-kata yang tidak pantas ditujukan oleh seorang suami kepada istri, dan hal ini dibenarkan dengan kesaksian (saksi dan saksi)
10. Bahwa benar telah terbukti Termohon adalah Isteri yang sah dari Pemohon untuk itu Pemohon mengabdikan hak Termohon atas nafkah iddah sebesar Rp.1.000.000,00 (satu Juta Rupiah ) untuk setiap Bulan selama Tiga bulan masa Iddah Termohon atau setidaknya jumlah yang layak dan disesuaikan dengan kemampuan Pemohon.
11. Bahwa benar telah terbukti bernama anak berumur 12. tahun, anak berumur 9 tahun Adalah anak Pemohon dan termohon dengan ini, Pemohon bersedia memberi Nafkah sesuai kemampuan Pemohon sebesar Rp.1.500.000 (satu juta Lima ratus Ribu) Perbulan kepada kedua anak dari Pemohon. Dan jika Termohon menolak, Pemohon bersedia untuk mengambil alih hak mendidik dan mengurus anak-anak pemohon karna selama ini kedua anak pemohon juga diurus oleh pemohon sendirian tanpa dibantu oleh termohon

Berdasarkan semua alasan di atas, kami mohon kepada yang terhormat Majelis Hakim Pemeriksa Perkara untuk memutus perkara sebagai berikut :

#### **DALAM POKOK PERKARA**

1. Mengabdikan Permohonan Pemohon Untuk Seluruhnya;
2. Memberi Izin Kepada Pemohon **xx** untuk menjatuhkan **TALAK SATU RAJI'** terhadap Termohon **xx**;

*Halaman 37 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menghukum Pemohon untuk membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;
4. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat serta Menolak Permohonan Konvensi Termohon untuk seluruhnya;

Bahwa Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi telah menyampaikan kesimpulannya secara tertulis di persidangan tanggal 06 April 2021 yang pada pokoknya menyatakan sebagai berikut;

- A. Tentang Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi yang Diajukan Oleh Termohon yang diajukan di Pengadilan
- B. Tentang Kesimpulan dan Analisis Yuridis.
- A. Tentang Bukti-Bukti dan Saksi-Saksi yang Diajukan Oleh Termohon yang diajukan di Pengadilan

Termohon dalam perkara ini mengajukan alat-alat bukti sebagai berikut :

1. Alat Bukti surat yang di ajukan oleh Termohon :
  - i. Kutipan akta Nikah Kantor urusan Agama Kecamatan xx Kabupaten/Kota Padang nomor xx/V/2008 tertanggal 10 Mei 2008/4 Jumadil Awal 1929 H.
  - ii. Akta Kelahiran No. 1xxT2701201113652 tanggal 27 Januari 2011.
  - iii. Akta Kelahiran No. 1xx07201026088 tanggal 26 Juli 2010.
  - iv. Surat Keterangan Usaha No. xx-K.TBG/I/2018 tanggal 09 Januari 2018.
  - v. Perjanjian Kredit Pegadaian Kreasi No. xx318030000091
  - vi. Surat keterangan No. xx/10243/2021
  - vii. Nota Terima Pembayaran angsuran di PT. Pegadaian cabang UPC ahmad Yani
  - viii. Surat keterangan medis No. xx/S.Ket/II/2021 tanggal 04 Februari 2021.
  - ix. Slip Setoran pada Bank Mandiri tanggal 20 Agustus 2018;

2. Alat Bukti Keterangan Saksi yang diajukan oleh Termohon :

I. Keterangan Saksi atas nama : saksi

Bahwa Saksi dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

Halaman 38 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon menikah pada tahun 2008 di padang.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan bahwa Pemohon adalah suami dari Termohon.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan memang benar kadang-kadang Pemohon dan Termohon ada kelahi, tapi itu masalah kecil saja.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon pindah ke pekanbaru pada tahun 2015, sebelumnya pemohon dan Termohon tinggal di padang.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan sementara Termohon bersama anak-anak baru pindah ke pekanbaru pada bulan juli 2016 setelah Termohon mengurus segala kepindahan ke pekanbaru termasuk urusan sekolah anak-anak
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Termohon dan Pemohon selama di Pekanbaru tinggal di rumah saksi di jalan Durian bukan di jalan sekolah
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Termohon selalu melayani Pemohon baik urusan pakaian, makanan dan lainnya.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon ada meninggalkan rumah dan tinggal di ruko tempat usaha Pemohon dan Termohon, setelah bertengkar dengan Termohon dan biasanya setelah beberapa hari Pemohon pulang sendiri ke rumah.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon sekarang tinggal di ruko, dan walaupun Pemohon tinggal di ruko, Termohon masih memperhatikan Pemohon baik urusan makanan maupun pakaiannya.

Halaman 39 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ❖ Bahwa saksi menerangkan terhadap permasalahan rumah tangga Pemohon dan Termohon, saksi pernah datang ke rumah orang tua Pemohon untuk membicarakan masalah rumah tangga Pemohon dan Termohon, dan pada saat itu orang tua Pemohon menyampaikan “memang permasalahan di rumah tangga Pemohon dan termohon adalah masalah kecil dan nanti mereka akan bicara dengan Pemohon” namun tiba-tiba saksi dikagetkan dengan permohonan cerai talak yang diajukan oleh Pemohon.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan setelah Pemohon meninggalkan ruko, Pemohon masih sering mengantar makanan untuk anak-anak untuk Termohon
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon mempunyai usaha Galon (pembuatan galon, tutup galon, dan pembuatan pengisian galon), usaha jual beli mobil dan Motor.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon pernah meminjam di Pegadaian yang dana tersebut dipergunakan sebagai penambahan modal usaha mereka

### II. Keterangan Saksi atas nama : saksi

Bahwa Saksi saksi, dibawah sumpah menerangkan sebagai berikut :

- ❖ Bahwa saksi menerangkan saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon
- ❖ Bahwa saksi menerangkan permasalahan rumah tangga pemohon dan Termohon adalah masalah kecil dan bisa untuk di rujuk kembali.
- ❖ Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon mempunyai usaha Galon (pembuatan galon, tutup galon, dan pembuatan pengisian galon), usaha salon mobil, usaha jual beli mobil dan Motor.

### B. Tentang Kesimpulan dan Analisis Yuridis

Halaman 40 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Dalam Konvensi

Tentang Pokok Pekara

- I. Bahwa Termohon tetap pada pendirian dan dalil-dalilnya semula baik yang telah disampaikan dalam Jawaban, Duplik dan berlaku pula dalam kesimpulan ini.
- II. Bahwa dapat disimpulkan terbukti di Depan persidangan, Termohon selama berumah tangga dengan Pemohon selalu mencoba menjadi istri yang terbaik bagi Pemohon. Termohon selalu mendengarkan setiap apa yang disampaikan oleh Pemohon dan Termohon tidak pernah membantah setiap apa yang disampaikan oleh Pemohon. Termohon sebagai seorang istri mencoba untuk memahami setiap tindakan yang dilakukan Pemohon kepada Termohon, termasuk apabila terjadi pertengkaran dalam rumah tangga, Termohon mencoba untuk tidak terlalu emosi dan selalu mencoba mengalah, mengontrol diri demi tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon. Vide Bukti saksi Erry Binti Mawardi yang menerangkan "*Bahwa saksi menerangkan Termohon selalu melayani Pemohon baik urusan pakaian, makanan dan lainnya*".
- III. Bahwa Dapat disimpulkan dan Terbukti dipersidangan, selama berumah tangga dengan Pemohon, Termohon sebagai seorang istri selalu mencoba tunduk dan patuh pada setiap perkataan maupun perbuatan kepada Pemohon. Pemohon dan Termohon yang setelah menikah tinggal di Padang, atas permintaan Pemohon, pada tahun 08 Juni 2016 Termohon pindah ke Pekanbaru mengikuti Pemohon yang sudah terlebih dahulu pada bulan Januari 2015 pindah ke Pekanbaru. Termohon dengan Ikhlas mengikuti permintaan Pemohon untuk tinggal di Pekanbaru dan membangun usaha bersama di Pekanbaru dan Termohon pula yang mengurus segala kepindahan Termohon dan anak-anak ke Pekanbaru termasuk kepindahan sekolah anak-anak Pemohon dan Termohon.. Vide Keterangan saksi Erry Binti Mawardi yang menerangkan "*Bahwa*

Halaman 41 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



saksi menerangkan Termohon selalu melayani Pemohon baik urusan pakaian, makanan dan lainnya, Bahwa saksi menerangkan Pemohon pindah ke pekanbaru pada tahun 2015, sebelumnya pemohon dan Termohon tinggal di padang. Bahwa saksi menerangkan sementara Termohon bersama anak-anak baru pindah ke pekanbaru pada bulan juli 2016 setelah Termohon mengurus segala kepindahan ke pekanbaru termasuk urusan sekolah anak-anak".

IV. Bahwa Dapat disimpulkan dan Terbukti dipersidangan, Termohon mempunyai permasalahan dalam menstruasi. Termohon terkadang dalam 1 (satu) bulan dapat menstruasi sebanyak 3 (tiga) kali menstruasi, dan terkadang menstruasi tersebut sekali menstruasi bisa selama 10 (sepuluh) hari sebagaimana Surat Keterangan Medis dari Rumah Sakit Eka Hospital No: 031/CH-PKU/S.Ket/11/2021 tanggal 04 Februari 2021 dengan diagnosa Pendarahan Uterus Abnormal ini lah salah satu penyebab kenapa Termohon jarang sholat. Sehingga dalil yang menyatakan kalau Termohon jarang Sholat adalah dalil yang tidak benar. Vide Bukti Surat Termohon Bukti T. 9.

V. Bahwa Dapat disimpulkan dan Terbukti dipersidangan, Termohon selama menjadi istri Pemohon telah melaksanakan segala kewajiban Termohon sebagai seorang istri yang baik bagi Pemohon. Tidak hanya urusan makan saja, semua kebutuhan Pemohon yang sudah menjadi kewajiban Termohon tentunya sudah Termohon lakukan. Begitu juga ketika Pemohon sakit dan dirawat dirumah sakit, dengan ikhlas Termohon lah yang merawat Pemohon dengan sabar dan penuh rasa kasih sayang. Termohon sadar akan tanggung jawab yang Termohon emban selama ini sebagai seorang istri dari Pemohon, Termohon bukan orang yang jahat yang tidak memperdulikan suaminya yang butuh perhatian dari istrinya. Pemohon juga tahu, selama tinggal di Pekanbaru, Pemohon dan Termohon bersama anak-anak memang tinggal di rumah orang tua

Halaman 42 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Termohon, dan memang terkadang ibu Termohon yang menyiapkan makanan untuk Pemohon dan Termohon, itupun ketika Termohon lagi kurang enak badan. Termohon sadar, tidak mungkin membebankan orang tua untuk urusan seperti itu, karena itu semua memang sudah menjadi kewajiban Termohon sebagai seorang istri dan ibu dari anak-anak. Vide Bukti saksi xx yang menerangkan *"Bahwa saksi menerangkan Termohon selalu melayani Pemohon baik urusan pakaian, makanan dan lainnya"*.

VI. Bahwa Dapat disimpulkan dan Terbukti dipersidangan, perselisihan di bulan juli 2020 yang Pemohon maksud didalam Permohonannya adalah memang tidak pernah terjadi. Hubungan rumah tangga antara Pemohon dan Termohon pada saat itu baik-baik saja. Malahan pada bulan itu orang tua Pemohon berkunjung ke Pekanbaru bertemu dengan Pemohon, Termohon dan anak-anak. Percecokan terjadi Cuma pada bulan September 2020, itupun Cuma bertengkar kecil. Dan perlu Termohon sampaikan disini hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon tidak ada masalah sama sekali dan dalam keadaan baik-baik saja. dan komunikasi Termohon dengan Pemohon sampai dengan desember 2020 baik-baik saja, sehingga wajar kiranya Termohon masih tetap yakin hubungan rumah tangga Pemohon dan Termohon akan kembali seperti semula. Sehingga Termohon tetap tidak mau berpisah dengan Pemohon dan tetap akan berusaha mengembalikan hubungan rumah tangga dengan Pemohon seperti sediakala lagi. Vide Keterangan saksi xx yang menerangkan *"Bahwa saksi menerangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja, Bahwa saksi menerangkan memang benar kadang-kadang Pemohon dan Termohon ada kelahi, tapi itu masalah kecil saja"*.

Dalam Gugatan Rekonvensi.

I. Bahwa dapat disimpulkan dan terbukti dipersidangan, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi tetap untuk tidak mau berpisah

Halaman 43 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi, karena Terbukti hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi masih bisa diperbaiki lagi. Dan wajar kiranya Penggugat Rekonvensi memohon untuk tidak memutuskan hubungan rumah tangga Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dengan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Namun apabila Permohonan cerai ini dikabulkan, dimana sejak bulan september 2020, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi pergi meninggalkan tempat kediaman bersama, Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi tidak pernah memberikan nafkah kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi sedangkan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi meninggalkan tempat kediaman bersama, Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi telah melaksanakan kewajiban seorang istri kepada suami dengan baik, karenanya patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi berhak mendapatkan Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) yang telah dilalaikan Tergugat Rekonvensi selama 5 (lima) bulan. Vide Keterangan saksi xx yang menerangkan "*Bahwa saksi menerangkan hubungan perkawinan Pemohon dan Termohon sebenarnya dalam keadaan baik-baik saja, Bahwa saksi menerangkan memang benar kadang-kadang Pemohon dan Termohon ada kelahi, tapi itu masalah kecil saja*". dan oleh karenanya wajar kiranya Hakim Majelis yang memeriksa perkara mengabulkan permintaan Pengguga Rekonvensi/Termohon Konvensi yang membebankan kepada Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah (nafkah Terhutang) sebesar Rp. 75.000.000,- (tujuh puluh lima juta rupiah)

- II. Bahwa dapat disimpulkan dan Terbukti di Persidangan, Penggugat Rekonvensi/Termohon konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi memiliki usaha bersama yakni

Halaman 44 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

usaha pembuatan galon (CV. ADIGHITA PERKASA) dan salon mobil yang dijalankan bersama oleh Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi. Yang mana usaha tersebut berkembang pesat dan memiliki omset minimal sebesar Rp. 100.000.000,- (seratus juta rupiah) setiap bulannya. Vide Bukti saksi Termohon Budi Anis Bin H Darnis Ansaksi yang menerangkan "*Bahwa saksi menerangkan Pemohon dan Termohon mempunyai usaha Galon (pembuatan galon, tutup galon, dan pembuatan pengisian galon), usaha salon mobil, usaha jual beli mobil dan Motor*". Sehingga apabila Permohonan cerai talak ini dikabulkan, maka patut menurut hukum Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi mendapatkan Nafkah iddah dari Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas Juta rupiah) setiap bulannya selama 3 (tiga) bulan sehingga berjumlah Rp. 45.000.000,- (empat puluh lima juta rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 100 (Seratus) emas/250 (dua ratus lima puluh) Gram emas

- III. terhadap perkawinan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi dengan Penggugat rekonvensi/Termohon Konvensi masih memiliki anak yang masih dibawah umur yang masih membutuhkan biaya hidup, biaya sekolah dan biaya lainnya. Dan oleh karenanya wajar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa Perkara ini memutuskan menetapkan nafkah 2 (dua) orang anak yang bernama anakdan anak sebesar Rp. 15.000.000/bulan (lima belas juta rupiah perbulan).

Bahwa berdasarkan alasan-alasan yang telah diuraikan di atas, maka penggugat Rekovensi /Termohon Konvensi mohon dengan hormat sudilah kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan memutus perkara incasu dengan amarnya sebagai berikut :

#### DALAM KONVENSI.

- Menolak Permohonan Cerai talak Pemohon untuk seluruhnya..

#### DALAM REKONVENSI.

Halaman 45 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



6. Mengabulkan Gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi untuk seluruhnya;
7. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Madliyah (Nafkah Terhutang) kepada Penggugat Rekonvensi sejumlah Rp. 75.000.000 (tujuh puluh lima juta rupiah).
8. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi membayar Nafkah Iddah sejumlah Rp. 45.000.000 (empat puluh lima Juta Rupiah) dan Mut'ah berupa emas 24 Karat seberat 100 (Seratus) emas atau 250 gram (Dua ratus lima puluh) kepada Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi.
9. Menetapkan Nafkah 2 (dua) orang anak antara Penggugat Rekonvensi/Termohon Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi yakni terhadap anak yang bernama anakdan saksisebesar Rp. 15.000.000,-/Bulan (lima belas Juta Rupiah);
10. Menghukum Tergugat Rekonvensi/Pemohon Konvensi untuk membayar Nafkah Madliyah, Nafkah Iddah, Nafkah Mut'ah dan Nafkah Anak tersebut diatas didepan persidangan sebelum Tergugat Rekonvensi/Pemohon konvensi mengucapkan Ikrar Talak.

#### DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI.

Membebankan kepada Pemohon Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya Perkara.

#### SUBSIDER :

*Ex aequo et bono*, jika Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang dan laporan mediator yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

#### TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

##### Dalam Konvensi

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian konvensi ini yang semula berkedudukan sebagai Pemohon menjadi Pemohon

*Halaman 46 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi dan semula berkedudukan sebagai Termohon menjadi Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi hadir secara *in person* di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah diupayakan berdamai melalui proses mediasi dengan sepakat memilih mediator Drs. Mardanis, S.H., M.H. berdasarkan Pasal 4 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dan mediator telah melaporkan hasil mediasi tanggal 01 Februari 2021 bahwa Pemohon dan Termohon gagal mencapai kesepakatan perdamaian, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 32 ayat (3) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan mediasi gagal mencapai kesepakatan damai;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi masalah dalam bagian konvensi ini adalah, Pemohon Dalam Konvensi mohon agar diberi izin untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon Dalam Konvensi, dengan alasan telah terjadi

Halaman 47 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah memberikan jawaban di persidangan tanggal 16 Februari 2021 pada pokoknya membenarkan sebagian dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi pada angka 1, angka 2 dan angka 3 serta membantah sebagian dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi yaitu tentang penyebab pertengkaran namun tidak keberatan bercerai dengan Pemohon Dalam Konvensi sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa meski Termohon Dalam Konvensi tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena fungsi akta nikah *Probationis causa* sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi mengajukan bukti tertulis berupa fotokopi Buku Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok yang menerangkan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil permohonannya,

Halaman 48 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan permohonan izin cerai yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa meskipun Termohon Dalam Konvensi mengakui adanya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, akan tetapi karena alasan permohonan Pemohon Dalam Konvensi adalah perselisihan dan pertengkaran, sebagaimana maksud Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 beserta penjelasannya, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian dalam perkara ini adalah saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang dekat dengan Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan bukti saksi dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi

Menimbang, bahwa kedua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut menerangkan tentang keadaan dalam rumah tanga Pemohon Dalam Rekonvensi dengan Termohon Dalam Rekonvensi, dimana antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah terjadi perelisihan dan pertengkaran, pihak keluarga telah berusaha merukunkan tetapi tidak berhasil, bahkan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah berpisah rumah tempat tinggal dimana Pemohon Dalam Konvensi keluar dari rumah tempat kediaman bersama pada bulan Juni 2020, sejak itu tidak pernah kembali lagi untuk melanjutkan rumah tangganya dengan Termohon Dalam Konvensi yang didasarkan atas pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi yang berasal dari keluarga dan tetangga Pemohon Dalam Konvensi dan Termohon Dalam Konvensi yang masing-masing saksi adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171, Pasal 172 dan Pasal 175 R. Bg. keterangan dua orang saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

*Halaman 49 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi bernama saksi, yang memberikan keterangan tentang pertengkaran Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi dan antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pisah rumah serta telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil berdasarkan pengetahuan saksi sendiri yang saling bersesuaian antara saksi satu dengan lainnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 308 dan Pasal 309 R. Bg. keterangan ketiga saksi Pemohon Dalam Konvensi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa Termohon dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang bernama saksi dan saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Termohon Dalam Konvensi saksi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa saksi kedua Termohon Dalam Konvensi saksi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil, berdasarkan pengetahuan saksi sendiri;

Menimbang, bahwa Termohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi bernama saksi dan saksi yang berasal dari keluarga Termohon Dalam Konvensi yang saksi tersebut adalah cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi, telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpahnya, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R.Bg. keterangan saksi yang diajukan Termohon Dalam Konvensi telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang menerangkan bahwa antara Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon

*Halaman 50 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Konvensi telah pisah rumah dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak, maka Majelis Hakim berpendapat keterangan saksi Termohon Dalam Konvensi tersebut sepanjang pisah rumahnya Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi dan telah berusaha mendamaikan Termohon Dalam Konvensi dengan Pemohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi dan keterangan saksi tersebut saling bersesuaian antara saksi-saksi Pemohon Dalam Konvensi dengan saksi Termohon Dalam Konvensi, maka Majelis Hakim berpendapat saksi Termohon Dalam Konvensi dapat mendukung saksi Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mengajukan dua orang saksi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti saksi, maka Majelis Hakim berpendapat alat bukti saksi yang diajukan Pemohon Dalam Konvensi telah mencapai batas minimal pembuktian saksi, karenanya Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dua orang saksi Pemohon Dalam Konvensi saksi dan saksi, antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah tidak tinggal satu rumah lagi dan telah mendamaikan Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi, tetapi tidak berhasil yang didukung dua orang saksi Termohon Dalam Konvensi dan dihubungkan dengan adanya upaya damai melalui proses mediasi, tetapi gagal mencapai kesepakatan berdamai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa di antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dalam rumah tangga;

*Halaman 51 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon Dalam Konvensi telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya tentang terjadinya pertengkaran antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi tidak mungkin hidup rukun lagi dalam rumah tangga yang dikaitkan pula dengan tidak terdapatnya catatan dalam bukti P.1 yang menyatakan bahwa antara Pemohon Dalam Konvensi dengan Termohon Dalam Konvensi telah pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 118 Kompilasi Hukum Islam, maka permohonan izin Pemohon untuk mengikrarkan talak satu *raj'i* terhadap Termohon di hadapan sidang Pengadilan Agama Pekanbaru patut dikabulkan;

### Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa karena permohonan Pemohon Dalam Konvensi dikabulkan, maka Majelis Hakim mempertimbangkan gugatan rekonvensi yang diajukan oleh Termohon Dalam Konvensi;

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan pada bagian rekonvensi ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Pemohon Dalam Konvensi menjadi Tergugat Dalam Rekonvensi, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Termohon Dalam Konvensi menjadi Penggugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa segala apa-apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara *mutatis mutandis* dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut tentang nafkah madiyah selama 5 (lima) bulan, nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi untuk selama masa *iddah*, dan mut'ah serta nafkah akan datang kedua anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi yang berada dalam asuhan Penggugat Dalam Rekonvensi;

Halaman 52 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa lebih dahulu atas bukti bukti yang diajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa bukti T.1.T.2.T.3.T.4.T.5.T.6.t.7.T.8.T.9.10, berupa fotokopi yang telah di meterai dan dinazegelen serta dicocokkan dengan aslinya, ternyata cocok, dengan demikian bukti bukti tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti ;

Menimbang, bahwa bukti T.5 tentang anggungan kredit, T.6 tentang perjanjian kredit pegadaian kreasi serta T.7 tentang Nota terima, bukti bukti tersebut tidak memenuhi syarat materil pembuktian dalam perkara ini maka Majelis Hakim menyatakan bukti bukti tersebut harus di kesampingkan ;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mempertimbangkan besaran tuntutan Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat Dalam Rekonvensi, dihubungkan dan bukti T.4 dan T.8 serta T.10 yang menunjukkan bahwa Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai usaha menjual kebutuhan dan peralatan depot air minum "Toko Galon AGP (Adighita Perkasa) Tergugat Dalam Rekonvensi mempunyai penghasilan yang memadai dari hasil usaha tersebut;

### **1.Nafkah Madiyah;**

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi atas nafkah madiyah yang belum di berikannya selama 5 (lima ) bulan dengan jumlah Rp.15.000.00,-(lima belas ribu ) setiap bulan dengan jumlah Rp 75.000.000,-(tujuh puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah madiyah sebagaimana tersebut pada pertimbangan di atas Tergugat Dalam Rekonensi tidak memberikan tanggapan ataupun jawaban, oleh karena Tergugat Dalam Rekonvensi tidak menyampaikan kesanggupannya untuk memberikan nafkah madiyah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Reonvensi maka dengan demikian Majelis Hakim akan menetapkan sendiri sesuai dengan kepatutan yang layak,

*Halaman 53 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa karena suami tidak memberi nafkah kepada isterinya pada masa yang lampau selama 5(lima) bulan sudah terbukti di persidangan, maka berdasarkan Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang dihubungkan dengan putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004 yang menyatakan suami yang lalai memberi nafkah kepada isterinya dimasa lampau diwajibkan memberikan nafkah lampau tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi wajib memberi nafkah lampau kepada Penggugat Dalam Rekonvensi selama 5 (lima) bulan sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

## 2.Nafkah Iddah;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah iddah untuk selama masa iddah sejumlah Rp45.000.000,00,-(empat puluh ,ima juta rupiah);

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah iddah sebagaimana pada pertimbangan diatas, Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya mengemukakan bahwa dirinya akan memberi nafkah iddah untuk Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp3.000.000,00,-(tiga juta rupiah) untuk selama masa iddah;

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan tetap dengan tuntutan nafkah iddah sebagaimana dalam tahap jawaban;

Menimbang bahwa oleh karena antara Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tidak diperoleh kesepakatan, tentang jumlah nafkah iddah maka dalam hal ini Majelis Hakim akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa seorang isteri yang akan diceraai suami mempunyai masa *iddah*, maka terhadap gugatan nafkah *iddah* Penggugat dalam Rekonvensi sesuai dengan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349 yang menyatakan “wajib memberi nafkah atas isteri yang sedang dalam masa *iddah* jika diceraikan dengan talak satu *raji*”, karena pada

*Halaman 54 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakikatnya wanita itu masih dalam tanggungan suami yang menceraikannya" maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b Kompilasi Hukum Islam yang dihubungkan dengan dalil gugatan yang diajukan Penggugat Dalam Rekonvensi tidak ternyata bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi telah *nusuz* yang dikaitkan pula dengan talak yang dijatuhkan Tergugat Dalam Rekonvensi adalah talak *raj'i*, maka gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi sepanjang mengenai nafkah *iddah* dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan proses jawab menjawab di persidangan Tergugat Dalam Rekonvensi akan memberi nafkah *iddah* yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi sebesar Rp 3000.000.- (*tiga juta rupiah*) untuk selama masa *iddah*, sedangkan Penggugat Dalam Rekonvensi tetap pada tuntutan semula sebagaimana dalam tahap jawaban;

Menimbang bahwa berdasarkan P.4.P.8 dan P.10 Majelis Hakim menetapkan jumlah nafkah *iddah* Penggugat Dalam Rekonvensi sesuai dengan kepatutan yang layak dengan jumlah sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

### 3. Mut'ah:

Menimbang bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi mut'ah berupa emas 24 karat seberat 100 (seratus) emas atau 250 (dua ratus lima puluh) gram;

Menimbang bahwa atas tuntutan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi sebagaimana pada pertimbangan diatas, Tergugat Dalam Rekonvensi tidak memberikan jawaban atas tuntutan tersebut, oleh karena itu berdasarkan T.4.T.8 dan T.10 Hakim Majelis akan menetapkan sendiri mut'ah yang dituntut oleh Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut sesuai dengan kepatutan yang layak sebagai mut'ah;

### 4. Nafkah 2 (dua) orang anak:

Menimbang, bahwa Penggugat Dalam Rekonvensi dalam tahap jawaban mengemukakan bahwa selama masa perkawinan dengan Tergugat Dalam

Halaman 55 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rekonvensi telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu anak lahir tanggal 03 Januari 2009 dan anak lahir tanggal 07 Juni 2010 , T.2.T.3 ;

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang anak tersebut dalam hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi, maka Pengugat Dalam Rekonvensi menuntut kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk memberi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp15.000.000,00,-(lima belas juta rupiah) setiap bulan;

Menimbang bahwa atas tuntutan nafkah anak yang di ajukan oleh Penggugat Dalam Rekonvensi tersebut Tergugat Dalam Rekonvensi dalam kesimpulannya menyatakan akan memberi nafkah kedua orang anak tersebut sejumlah Rp1.500.000,00,-(satu juta lima ratus ribu rupiah) setiap bulan, dan Penggugat Dalam Rekonvensi tetap sejumlah sebagaimana dalam tuntutan semula pada tahap jawaban;

Menimbang, bahwa terhadap nafkah anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi untuk masa yang akan datang, karena nafkah anak merupakan kewajiban yang melekat bagi seorang ayah dan kewajiban memberikan nafkah anak adalah kewajiban yang asli bukan kewajiban yang baru timbul setelah adanya perceraian, maka berdasarkan Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam, Majelis Hakim berpendapat Tergugat Dalam Rekonvensi menanggung nafkah anak-anak Penggugat Dalam Rekonvensi dan Tergugat Dalam Rekonvensi sampai anak tersebut berusia 21 tahun atau menikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan penghasilan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagai pengusaha di bidang penjual kebutuhan dan peralatan depot air minum, (T.4) maka Majelis akan menetapkan sendiri jumlah nafkah kedua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi tersebut sebagaimana dalam amar putusan perkara ini;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 angka 1 Tergugat Dalam Rekonvensi wajib menyerahkan akibat cerai sebelum mengucapkan ikrar talak kepada Penggugat Dalam Rekonvensi;

*Halaman 56 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa oleh karena kedua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi dalam asuhan / hadhanah Penggugat Dalam Rekonvensi, berdasarkan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 huruf C. Penggugat Dalam Rekonvensi berkewajiban memberikan akses kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan anak anaknya;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Menimbang, bahwa sesuai dengan penjelasan pasal demi pasal, Pasal 49 huruf a Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka perkara ini termasuk dalam perkawinan, oleh karena itu berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, semua biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi untuk membayarnya;

### Mengingat:

1. Pasal 34 ayat (1) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974;
2. Pasal 70 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama;
3. Pasal 171, Pasal 175, Pasal 308, Pasal 309 dan Pasal 311 R. Bg.;
4. Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;
5. Pasal 116 huruf f, Pasal 118, Pasal 149 huruf b dan Pasal 153 ayat (2) huruf b, Pasal 156 huruf d Kompilasi Hukum Islam dan doktrin hukum Islam dalam kitab *Syarqawi* Juz IV halaman 349, kitab *Muhazzab* Juz II halaman 176, putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 24.K/AG/2003 tanggal 26 Februari 2004, Putusan Mahkamah Agung RI. Nomor 360.K/AG/1998 tanggal 12 Maret 1999 serta segala peraturan yang berkaitan dengan perkara ini;

Halaman 57 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



**MENGADILI**

**I. Dalam Konvensi;**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon Dalam Konvensi;
2. Memberi izin kepada Pemohon Dalam Konvensi **xx** menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon Dalam Konvensi **xx** didepan sidang POengadilan Agama Pekanbaru;

**II. Dalam Rekonvensi;**

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Dalam Rekonvensi;
2. Menetapkan nafkah madiyah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,-(lima juta rupiah);
3. Menetapkan nafkah iddah Penggugat Dalam Rekonvensi sejumlah Rp5.000.000,00,-(lima juta rupiah);
4. Menetapkan mut'ah Penggugat Dalam Rekonvensi berupa emas 24 karat seberat 3 (tiga ) emas;
5. Menetapkan nafkah dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi yang bernama anak, laki-laki lahir 03 Januari 2009, dan xx perempuan lahir tanggal 07 Juni 2010 minimal sejumlah Rp2.000.000,00,-(dua juta rupiah), dengan menambah 10 % setiap tahun, diluar biaya pendidikan dan kesehatan melalui Penggugat Dalam Rekonvensi, Dan kepada Penggugat Dalam Rekonvensi diwajibkan memberikan akses kepada Tergugat Dalam Rekonvensi untuk bertemu dengan kedua orang anaknya;
6. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi menyerahkan rekonvensi angka 2, angka 3 dan angka 4 kepada Penggugat Dalam Rekonvensi sebelum mengucapkan ikrar talak terhadap Penggugat Dalam Rekonvensi;
7. Menghukum Tergugat Dalam Rekonvensi memberi nafkah dua orang anak Penggugat Dalam Rekonvensi dengan Tergugat Dalam Rekonvensi sebagaimana pada angka 5 diatas;

*Halaman 58 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.*



**III. Dalam Konvensi dan Rekonvensi:**

Membebaskan kepada Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi membayar seluruh biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp320.000,00,-(tiga ratus dua puluh ribu rupiah);

Demikian Putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Pekanbaru dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Jum'at tanggal 16 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 04 Ramadhan 1442 *Hijriyah*, oleh Kami **Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Asfawi, M.H.** dan **Dra. Zulhana, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari Selasa tanggal 20 April 2021 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 08 Ramadhan 1442 *Hijriyah* dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua Majelis dengan dihadiri Drs. Asfawi, M.H. dan Dra. Zulhana, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, dibantu oleh **Ana Gustina, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon Dalam Konvensi/Tergugat Dalam Rekonvensi dan Termohon Dalam Konvensi/Penggugat Dalam Rekonvensi;

Hakim Ketua Majelis

Drs. H. Ahmad Anshary M, S.H., M.H.

Hakim Anggota Majelis

Hakim Anggota Majelis

Drs. Asfawi, M.H.

Dra. Zulhana, M.H.

Panitera Pengganti

Halaman 59 dari 60 halaman Putusan Nomor 106/Pdt.G/2021/PA.Pbr.



Ana Gustina, S.H., M.H.

**Rincian Biaya Perkara:**

1.	Biaya pendaftaran	Rp.	30.000,00-
1.	Biaya ATKRp.	50.000,00-	
2.	Biaya panggilan	Rp.	200.000,00-
3.	Biaya PNBPRp.	20.000,00-	
4.	Hak RedaksiRp.	10.000	,00-
5.	MeteraiRp.	10.000	,00-
Jumlah		Rp.	320.000,00-

( tiga ratus dua puluh ribu rupiah)